



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/255/Kept/403.013/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, maka diperlukan wadah untuk mendukung kegiatan tersebut melalui pos pelayanan terpadu;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya regulasi dan peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, memperkuat koordinasi lintas sektoral dan dukungan anggaran serta meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi / lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program / kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjandal Posyandu Provinsi.

- KETIGA : Dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Magetan secara fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/255/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 8 September 2023

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN MAGETAN

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA / KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina I	Bupati Magetan	Sukamto, SP
2.	Pembina II	Wakil Bupati Magetan	
3.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
	b. Wakil Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.	a. Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	b. Wakil Sekretaris	1 (satu) orang Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5.	a. Bidang Kelembagaan Koordinator	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Anggota	1. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	
		2. 1 (satu) Orang Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

1	2	3	4
	<p>b. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana Koordinator Anggota</p> <p>c. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif Koordinator Anggota</p> <p>d. Bidang Sumber Daya Manusia Koordinator</p>	<p>3. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan</p> <p>2. 1 (satu) Orang Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1. 1 (satu) orang Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>2. 1 (satu) Orang Pengadministrasi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</p>	<p>Koentisari Suryandari</p> <p>Jaeno, S.Sos</p> <p>Aprilia Mutiasari Hamsyah, A.Md.</p>

1	2	3	4
	<p>Anggota</p> <p>d. Bidang Bina Program</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>2. 1 (satu) Orang Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>2 (dua) orang Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<p>Nilam Indah Puspitasari, A.Md.</p> <p>1. Haris Widyananto, S.IP MM</p> <p>2. Danik Ratnasari</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014